

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan biodiversitas, terutama dalam hal keanekaragaman tumbuhan. Kondisi ini didukung oleh iklim tropis dan posisi geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, yang menciptakan lingkungan yang ideal bagi berbagai jenis tanaman untuk tumbuh subur. Salah satu jenis tumbuhan yang sangat berkembang dan terkenal di Indonesia adalah tembakau. Tumbuhan ini memiliki peran penting, baik dalam sektor ekonomi maupun budaya di berbagai daerah. Selain itu, kualitas tembakau Indonesia diakui secara luas karena karakteristik uniknya yang dipengaruhi oleh kondisi alam dan teknik budidaya tradisional di berbagai wilayah. Tembakau juga memiliki variasi jenis dan cita rasa, yang menjadikannya salah satu komoditas unggulan dari sektor pertanian Indonesia. Petani di Indonesia menanam tembakau karena tanaman ini menjadi bahan utama dalam pembuatan rokok.¹

Rokok, yang lazim dikenal, adalah gulungan tembakau yang berukuran kecil, dibungkus dengan daun nipah, kertas, atau bahan pembungkus lainnya. Rokok dapat diproduksi dengan tambahan bahan lain, atau tanpa bahan tambahan, tergantung pada jenisnya.² Pasal 1 ayat 4 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 menetapkan aturan mengenai pencantuman peringatan kesehatan

¹ Administrator, "Tembakau, Sejarah Dan Cita Rasa Indonesia," *Indonesia.Go.Id*, last modified 2018, Diakses 2 November 2024, <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/tembakau-sejarah-dan-cita-rasa-indonesia?lang=1>.

² Melkior T. Makawekes, Sonny J. R. Kalangi, and Taufiq F. Pasiak, "Perbandingan Kadar Hemoglobin Darah Pada Pria Perokok Dan Bukan Perokok," *Jurnal e-Biomedik* Vol 4, No. 1 (2016). Hal 171.

dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, bahwa: “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Distribusi rokok di Indonesia sangat luas, dipengaruhi oleh tingginya jumlah perokok di negara ini. Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan populasi perokok terbanyak di dunia, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Konsumsi Rokok dan Jumlah Perokok di Indonesia

No	Sumber	Tahun 2020	Tahun 2023
1.	Badan Pusat Statistik	322 M Batang Rokok	141,4 M Batang Rokok
2.	<i>World Of Statistict</i>	-	70,5% Dari Populasi

Sumber: Data diolah dari beberapa sumber, 2025

Rokok di Indonesia adalah produk legal, namun penjualannya harus memiliki izin dan dilengkapi dengan pita cukai. Ini berarti bahwa rokok termasuk produk yang wajib dikenakan pajak cukai. Pita cukai adalah dokumen bersekuriti yang berfungsi sebagai bukti pelunasan cukai, dibuat dalam bentuk kertas dengan elemen dan desain khusus. Rokok yang dijual secara resmi dan dilengkapi dengan pita cukai turut menyumbang pemasukan negara yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pendapatan cukai dari hasil

tembakau (CHT) hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp 126,8 triliun. Jumlah ini menandakan bahwa penerimaan dari sektor tembakau cukup besar. Akan tetapi, peredaran rokok ilegal yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi APBN negara.³

Meskipun rokok yang dijual di Indonesia seharusnya memiliki izin resmi, masih banyak ditemukan rokok ilegal yang tidak dilengkapi cukai, contohnya di Batam. Peredaran rokok tanpa cukai juga terus terjadi. Pada tahun 2024, Bea Cukai Batam berhasil menghentikan upaya penyelundupan 184 ribu batang rokok ilegal yang hendak didistribusikan ke Riau.⁴ Rokok ilegal yang beredar kebanyakan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan bayangan yang berlokasi di Batam, yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Sebagai bentuk pajak negara, cukai dikenakan pada produk-produk khusus yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Penerapan cukai bersifat selektif, bergantung pada sifat atau karakteristik barang.⁵

Pada dasarnya, rokok tanpa cukai hanya boleh dijual di Kawasan Perdagangan dan pelebahuan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*). FTZ adalah area yang berada di luar wilayah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana barang-barang bebas dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM, dan

³ Salsabilla Putri Rindi, ““Setoran Cukai Rokok Tembus Rp126,8 T per Akhir Agustus 2023Title,” *Cnbcindonesia*, <https://www.ssas.co.id/setoran-cukai-rokok-tembus-rp1268-t-per-akhir-agustus-2023/>.

⁴ Alamudin Hamapu, “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 184 Ribu Batang Rokok Ilegal Tujuan Riau,” *Detik Sumut*, last modified 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7326754/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-184-ribu-batang-rokok-ilegal-tujuan-riau>.

⁵ Direktorat Jenderal Bea Cukai, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Bea Dan Cukai* (Jakarta: Departemen Keuangan, 1995). Hal 35.

cukai. Tujuan dari penerapan FTZ ini adalah untuk memberikan kemudahan perdagangan dengan harga yang lebih terjangkau bagi investor lokal maupun asing. Selain itu, FTZ juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal dan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶

Wilayah yang menghapuskan hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, untuk mempermudah birokrasi, dengan tujuan menarik investasi asing dan bisnis baru, disebut Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, di Indonesia, status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya diberikan kepada empat wilayah. Wilayah tersebut meliputi Sabang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta tiga wilayah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Batam, Bintan, dan Karimun.⁷

Pembebasan cukai terhadap rokok menjadi sebuah keistimewaan dalam bentuk fasilitas di daerah tertentu yang diberikan oleh negara untuk menunjang iklim investasi. Beberapa contoh peraturan yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Peraturan

⁶ Syarif Hidayat and Syarop Hidayat Agus, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)* (Jakarta: Rajawali, 2010). Hal 82.

⁷ Irwandi Syahputra et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan," *Jurnal Selat* Vol. 8 No. (2020). Hal 91.

perundang-undangan memberikan keistimewaan berupa pembebasan cukai untuk mendorong minat investor. Salah satu contohnya adalah PP Nomor 41 Tahun 2021⁸ yang mengatur penetapan barang konsumsi yang mendapatkan pembebasan cukai. Barang konsumsi didefinisikan sebagai barang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Pengelolaan kuota barang konsumsi ini menjadi kewenangan Badan Pengusahaan (BP), yang menyesuaikannya dengan jumlah yang telah ditetapkan. Aturan ini menjadi dasar pembebasan cukai terhadap produk tertentu, seperti rokok, di daerah khusus seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Rokok tanpa cukai di kawasan ini ditandai dengan pita khusus dari Badan Pengusahaan, yang menunjukkan bahwa rokok tersebut termasuk dalam kuota barang konsumsi dan berhak mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.

Peredaran rokok ilegal tanpa cukai di kawasan KPBPB yang semakin meluas, serta pembebasan cukai terhadap rokok di wilayah tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi negara. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah pusat pada Mei 2019 mengeluarkan kebijakan penghapusan peredaran rokok tanpa cukai di kawasan FTZ. Sebagai akibat dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengindikasikan adanya kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal di wilayah FTZ, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan ini.⁹ Dikarenakan “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai”, tidak memberikan fasilitas khusus, terhadap produk rokok non-cukai, untuk di bebaskan di wilayah FTZ, hal ini menarik untuk di bahas lebih lanjut, dalam penelitian yang

⁸ Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021.

⁹<https://katadata.co.id/finansial/makro/5e9a518a9f1c8/pencabutan-insentif-cukai-di-zona-perdagangan-bebas-tak-berimbas-besar>.

berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang ingin penulis jawab ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus operandi peredaran Rokok Ilegal Non Cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam?
- b. Apa yang menjadi faktor maraknya peredaran Rokok Ilegal Non Cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis dapatkan adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dan area Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan mengenai peredaran rokok tanpa cukai;
- b. Mendorong aparat penegak hukum untuk secara aktif melakukan sosialisasi tentang aturan peredaran rokok ilegal kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- c. Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan perspektif akademis, khususnya dalam bidang Kriminologi;

- d. untuk mengetahui, cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku, didalam mengedarkan rokok ilegal tanpa cukai, di kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas batam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan:

- a. Penelitian ini membantu mengembangkan teori kriminologi, terutama tentang kejahatan ekonomi di kawasan perdagangan bebas. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika kejahatan terorganisasi dan transnasional dengan memfokuskan pada peredaran rokok ilegal;
- b. Penelitian ini menawarkan dasar teoretis untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di wilayah perdagangan bebas. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang berbasis teori dan bukti ilmiah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Temuan Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak dalam memerangi kejahatan ekonomi, khususnya perdagangan barang ilegal. Temuan ini dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum seperti bea cukai, polisi, dan lembaga terkait untuk meningkatkan metode pengawasan distribusi rokok ilegal. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih

efektif untuk menekan peredaran barang ilegal, termasuk penguatan regulasi di wilayah perdagangan bebas. Studi ini juga memberikan wawasan bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak negatif aktivitas ilegal terhadap ekonomi dan sosial.

